

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dan sumber penerimaan yang penting bagi pembangunan Negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Di Indonesia diberlakukan dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat merupakan definisi dari Pajak Daerah.

Menurut Badan Pengelola Pendapatan Daerah kota Semarang sendiri, pajak daerah menyumbang 3.02 % dari target 10.840.111.435.000 yang harus dikumpulkan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak yang dipungut atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor merupakan inti dari definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Instansi pemerintahan yang disebut dengan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) yang ada didalam keanggotaan SAMSAT adalah tempat para wajib pajak membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). UPPD Kota Semarang I merupakan tempat para wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka, khususnya para wajib pajak yang bertempat tinggal di daerah Gayamsari, Pedurungan, Genuk, Semarang Utara, Semarang Tengah, dan Semarang Timur.

Menurut data yang didapat dari kantor UPPD Kota Semarang I kendaraan bermotor yang taat membayar pajak kendaraan bermotor di tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
di Kantor UPPD Kota Semarang I tahun 2013 – 2017

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2013	413.792	169.128.000.000	190.859.395.050
2014	484.871	203.866.000.000	202.873.631.175
2015	519.351	262.137.000.000	225.380.727.475
2016	564.691	258.352.000.000	249.727.059.300
2017	551.452	269.074.300.000	271.290.275.600

Sumber : UPPD Kota Semarang I (2018)

Dapat dilihat pada tabel 1.1, terdapat peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun. Faktor penyebab meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya adalah kendaraan bermotor menjadi kebutuhan sehari – hari bagi masyarakat. Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tidak seimbang dengan peningkatan wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. Dapat dilihat dalam tabel 1.1, hanya pada tahun 2013 dan 2017 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai dan melebihi target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selebihnya pada tahun 2014 – 2016 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Tidak imbangnya peningkatan kendaraan bermotor dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya bisa dikatakan wajib pajak menjadi warga Negara yang baik. Dalam merealisasikan target penerimaan pajak banyak faktor yang harus diketahui salah satunya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Apabila para wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Indonesia saat ini sudah menggunakan sistem Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya atau sering disebut dengan *Self assessment System*. Sistem ini harus dibarengi dengan Kesadaran Wajib Pajak (*tax compliance*) pada diri Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan

sukarela (Muliari dan Ery, 2011). Kesadaran membayar pajak merupakan sikap yang datang dari diri sendiri tanpa ada paksaan karena sudah diatur di UU sebagai wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai ilmu yang dimiliki tentang perpajakan. Dengan kurangnya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya membuat wajib pajak tidak taat membayar pajak dan malas membayar pajak. Pengetahuan perpajakan sangat diperlukan agar wajib pajak mengertidengan manfaat pajak, baik bagi diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara.

Kualitas merupakan suatu standar dan karakteristik suatu barang atau jasa yang mampu untuk memenuhi kebutuhan seseorang (Murdliatin, dkk, 2015). Pelayanan perpajakan merupakan kegiatan pelayanan dalam bidang perpajakan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Kualitas pelayanan dapat disimpulkan sebagai standar kinerja sebuah pelayanan terhadap apa yang dilakukan kepada orang lain. Kualitas pelayanan yang baik dapat menunjang masyarakat untuk taat membayar pajak, kualitas pelayanan juga sebagai salah satu cerminan baik buruknya sebuah instansi tersebut.

Sanksi merupakan hukuman bagi pelanggar, pemberian tindak lanjut atas apa yang telah dilakukannya. Wajib pajak dan pejabat atau pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan semestinya dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Muqodim, 1999). Saat ini sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan pajaknya hanya berupa denda yang harus dibayarkan.

Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang) . Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Kota Malang . Sedangkan hasil penelitian Ummah (2015) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang.

Penelitian dari Susilawati dan Budiarta (2013) dan Putri dan Jati (2012) memiliki kesamaan pada hasil penelitian dengan penelitian dari Lestari (2016). Penelitian dari Susilawati dan Budiarta (2013) dan Putri dan Jati (2012) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016). Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menganalisis kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan saja, tetapi peneliti menambahkan satu variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan. Alasan

penambahan variabel tersebut yaitu untuk menguji kembali hasil penelitian Ummah (2015) yang mengatakan bahwavariabel pengetahuan perpajakan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang I ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang I ?
3. Apakah kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang I ?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang I ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang I.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang I.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang I.
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Semarang I.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak, untuk mengetahui peran pajak bagi daerah, dan sebagai pelajaran bagi peneliti sendiri bahwa membayar pajak itu sangatlah penting.

b. Bagi UPPD Kota Semarang I

Dapat memberikan saran kepada UPPD Kota Semarang I untuk mengetahui penyebab kepatuhan wajib pajak PKB yang dilayani dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan langkah kedepannya agar wajib pajak PKB lebih tertib dan patuh dalam membayar pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun digunakan sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambahan wacana keilmuan terutama dibidang perpajakan.